

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh:

**RISKA MULYANI
220412029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**RISKA MULYANI
220412029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

RISKA MULYANI

220412029

Telah diperiksa dan disetujui Oleh Komisi Banding

Teluk Kuantan, April 2026

Pembimbing I



M. Irwan, SE., MM
NIDN. 1012058301

Pembimbing II



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

RISKA MULYANI

220412029

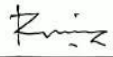
Telah Dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi

Pada Tanggal 07 Mei 2026

Dan dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diskhamarzaweny, SE., MM	Ketua Dewan Sidang	
2	M.Irwan, SE.,MM	Pembimbing 1	
3	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Pembimbing 2/Sekretaris	
4	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 2	
5	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Anggota 3	

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Ilmu Sosial**


Sarjan M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

**Ketua
Program Studi Akuntansi**


Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : RISK A MULYANI

NPM : 220412029

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERINTAH

Fakultas : ILMU SOSIAL

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi."

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 26 April 2026



RISK A MULYANI
220412029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hadid: 4)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang doanya tidak pernah berhenti mengiringi setiap perjuanganku, kepada keluarga tersayang yang selalu menjadi pelabuhan terindah di kala lelah, kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah menuntun setiap langkahku, kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani dengan tawa dan semangat di setiap suka dan duka, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kebaikan yang tidak ternilai harganya. Karya ini mungkin sederhana, namun ia lahir dari perjuangan yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan hal yang jauh lebih indah. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”** ini dengan baik, Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) di bidang Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan. M, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Yeni Sapridawati, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I, penasihat akademis dan dosen konsultasi proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi dan skripsi.

5. Bapak Yul Emri Yulis, SE., ME selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sampai pada tahap skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Orang tuaku, Bapak tercinta dan Omak tercinta, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa.
8. Kedua saudara penulis yang tersayang, Abang dan Adik, terima kasih karena selama ini terus memberi semangat dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis.
9. Seluruh keluarga tercinta, Kakek, Niniak, Nenek, Pak uwo, Mak uwo, Oom, Ante, serta saudara persepupuan yang selalu memberi do'a dan menyayangi penulis dengan tulus.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM. 2201100049 terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak sejak masa perkuliahan hingga penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis.

11. Pimpinan dan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di ruangan akuntansi, yang telah memberikan segala bantuan, arahan, dan kesempatan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada grup peri ireng, yang selalu memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan prodi akuntansi angkatan 2022 dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.
14. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan setuju agar penulis dapat segera melanjutkan ke tahap-tahap penulisan yang selanjutnya.

Pulau Komang Sentajo, 07 Mei 2026

Riska Mulyani
NPM:220412029

ABSTRAK

ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Riska Mulyani
M. Irwan
Yul Emri Yulis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang latar belakang masalah pada subjek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan periode 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan seluruh komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, hanya terdapat satu ketentuan yang tidak dapat diterapkan yaitu transaksi dalam mata uang asing, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing selama tahun anggaran 2024.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 02 tentang LRA.

ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT (PSAP) NUMBER 02 CONCERNING BUDGET REALIZATION REPORT AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

**Riska Mulyani
M. Irwan
Yul Emri Yulis**

This study aims to determine whether the Budget Realization Report prepared by the Regional Government of Kuantan Singingi Regency is in accordance with Government Accounting Standards Statement Number 02 based on Government Regulation Number 71 of 2010. This study employs a descriptive comparative research method with the aim of providing a detailed description of the background of the problem in the subject being studied. The types of data used are primary and secondary data in the form of financial statements for the 2024 period regarding the Budget Realization Report. Data collection techniques were carried out using observation, interview, and documentation techniques. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kuantan Singingi Regency.

The results of the study indicate that the implementation of the Budget Realization Report of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency has presented all components of the Budget Realization Report, namely Revenue-LRA, Expenditure, Transfer, Surplus/Deficit-LRA, Financing Receipts, Financing Disbursements, Net Financing, and Remaining More/Less of Budget Financing (SiLPA/SiKPA). The implementation of the Budget Realization Report of the Regional Government of Kuantan Singingi Regency as a whole is in accordance with PSAP No. 02 concerning Cash-Based Budget Realization Report, with only one provision that cannot be applied, namely transactions in foreign currencies, since the Regional Government of Kuantan Singingi has never conducted transactions with foreign parties during the 2024 fiscal year.

Keywords: *Budget Realization Report, Government Regulation Number 71 of 2010, PSAP Number 02 concerning LRA.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pemerintah.....	12
2.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan	14
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	16
2.1.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah	18

2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	21
2.1.8 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	24
2.1.9 Laporan Realisasi Anggaran	28
2.1.10 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	33
2.1.11 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	34
2.1.12 Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	35
2.2 Penelitian Terdahulu	42
2.3 Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Rancangan Penelitian.....	48
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3 Populasi dan Sampel.....	49
3.3.1 Populasi	49
3.3.2 Sampel.....	49
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	49
3.4.1 Jenis Data.....	49
3.4.2 Sumber Data.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi..	Error! Bookmark not defined.

4.1.2	Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error!
	Bookmark not defined.	
4.1.3	Visi Misi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error!
	Bookmark not defined.	
4.2	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Analisis Akuntansi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Analisis Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error!
	Bookmark not defined.	
4.2.4	Analisis Akuntansi Belanja Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.5	Analisis Akuntansi Transfer Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.6	Analisis Akuntansi Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.....	Error!
	Bookmark not defined.	

4.2.7 Analisis Akuntansi Pembiayaan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	Error!
Bookmark not defined.	
4.2.8 Analisis Akuntansi Pembiayaan Neto Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
4.2.9 Analisis Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
4.2.10 Analisis Transaksi Dalam Mata Uang Asing Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.	Error!
Bookmark not defined.	
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Akuntansi Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Akuntansi Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Akuntansi Belanja	Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Akuntansi Transfer.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.6 Akuntansi Surplus/Defisit-LRA	Error! Bookmark not defined.
4.3.7 Akuntansi Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
4.3.8 Akuntansi Pembiayaan Netto	Error! Bookmark not defined.
4.3.9 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Error! Bookmark not defined.
4.3.10 Transaksi Dalam Mata Uang Asing	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104

5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022-2024 Kab. Kuantan Singingi	2
1.2 Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024	4
1.3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024	5
2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran	39
2.2 Penelitian Terdahulu	42
3.1 Waktu Penelitian	48
4.1 Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa per Kecamatan	55
4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	77
4.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Anggarannya	80
4.4 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Anggarannya.....	82
4.5 Realisasi Transfer Tahun 2024 dan Anggarannya.....	85
4.6 Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 dan Anggarannya	86
4.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Anggarannya.....	87
4.8 Realisasi APBD SiLPA/SiKPA Tahun 2024 dan Anggarannya	89
4.9 Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA 2024 dengan PSAP No. 02	96

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 : LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 7 : SK Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel dan transparan. Pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja anggaran secara tepat.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat salah satu standar penting yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD serta sebagai sarana untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat dan disampaikan menggunakan akuntansi berbasis kas, serta standar ini berlaku bagi seluruh entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD.

Penerapan PSAP 02 menuntut adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran agar dapat mencerminkan realisasi anggaran yang sebenarnya. Penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan menggunakan akuntansi berbasis kas, struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan dan unsur laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos antara lain: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Penyajian LRA yang sesuai dengan standar menjadi salah satu prasyarat penting untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menariknya, BPKAD Kuantan Singingi telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali dari tahun 2011-2024 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pada tahun ke 2024, BPKAD Kuantan Singingi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, tetapi dengan keterangan dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH).

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2022-2024
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Opini BPK	Tahun	Keterangan
1	Wajar Tanpa Pengecualian	2022	-
2	Wajar Tanpa Pengecualian	2023	-
3	Wajar Tanpa Pengecualian	2024	dengan Penekanan Suatu Hal

Sumber: <https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>.

Perubahan opini dari WTP menjadi WTP-PSH mengindikasikan adanya hal yang perlu mendapat perhatian khusus meskipun tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. BPK menekankan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara memadai.

Hal ini menyebabkan penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan.

Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang Belanja sebesar Rp 196.643.898.757,85 yang membebani anggaran tahun berikutnya, serta permasalahan pada beban perjalanan dinas yang tidak sesuai senyatanya, tumpang tindih, realisasi pembayaran yang melebihi ketentuan, dan penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya. (BPK RI Perwakilan Riau, 2025).

Permasalahan yang menjadi penekanan BPK tersebut tercermin dari fluktuasi kinerja anggaran yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berikut merupakan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1.2
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2022	1.377.801.049.788,00	1.313.503.378.951,59	95,33%
2	2023	1.537.905.106.454,00	1.544.473.160.460,62	100,43%
3	2024	1.552.000.914.087,00	1.421.732.793.208,38	91.61%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan Realisasi anggaran pendapatan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi kinerja yang signifikan. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan mencapai 95,33% dari target anggaran, dengan selisih kurang sebesar Rp 64.297.670.836,41. Tahun 2023, mengalami kenaikan anggaran yang cukup tinggi dengan realisasi mencapai 100,43% atau melampaui target sebesar Rp 6.568.054.006,62 menunjukkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang sangat baik.

Permasalahan mulai terlihat pada tahun 2024, dimana kinerja realisasi pendapatan mengalami penurunan drastis menjadi 91,61% dengan selisih kurang sebesar Rp 130.268.120.878,62 dari target yang ditetapkan. Penurunan persentase realisasi sebesar 8,82% dibandingkan dengan tahun 2023 ini cukup mengkhawatirkan dan mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran pendapatan. Ketidakmampuan mencapai target pendapatan yang ditetapkan menunjukkan bahwa penetapan target anggaran tidak didasarkan pada analisis yang memadai terhadap potensi pendapatan daerah, sebagaimana yang menjadi temuan BPK dalam penekanan suatu hal pada opini WTP-PSH tahun 2024.

Tabel 1.3
Persentase Realisasi Anggaran Belanja BPKAD
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2022	1.179.933.747.291,00	1.004.264.839.539,32	85,11%
2	2023	1.401.233.276.351,00	1.281.929.250.155,16	91,49%
3	2024	1.537.814.053.315,00	1.337.378.351.274,51	86,97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, 2026

Dilihat dari tabel 1.3, realisasi belanja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun terakhir tidak sesuai target anggaran dengan persentase realisasi belanja di bawah 100%. Tahun 2022 mencatat realisasi 85,11%, tahun 2023 meningkat menjadi 91,49%, namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi 86,97%. Dari total anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp1.537.814.053.315,00, terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 200.435.702.040,49.

Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian yang perlu diteliti lebih mendalam. Di satu sisi, terdapat sisa anggaran belanja yang cukup besar, yaitu Rp 200.435.702.040,49, yang tidak terealisasi pada tahun 2024. Namun di sisi lain, berdasarkan temuan BPK, terdapat utang belanja sebesar Rp 196.643.898.757,85 yang muncul akibat ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024.

Permasalahan tersebut berimplikasi pada kualitas penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Menurut (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, LRA harus menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan secara komparatif dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi sebagaimana tergambar dalam tabel 1.2 dan 1.3 perlu

dijelaskan secara memadai agar memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Surplus yang terlalu besar dapat mengindikasikan belanja daerah belum optimal dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang tidak terealisasi berarti program dan kegiatan yang direncanakan tidak sepenuhnya terlaksana, yang berpotensi menghambat dalam pencapaian tujuan daerah.

Untuk memastikan transparansi dan Akuntabilitas, sangat diperlukan penerapan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran yang menjadi acuan penting dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dengan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi serta temuan BPK terkait penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, menjadi penting untuk mengkaji apakah penerapan Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kuantan Singingi tahun 2024 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut apakah Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kuantan Singingi Tahun 2024 sudah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jika tidak sesuai dengan standar, maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan APBD pada tahun berikutnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan PSAP Nomor 02 di berbagai daerah seperti penelitian Muhammad Reza (2021) yang bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan

yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian juga pernah diteliti oleh Danika Septhi Moranie (2022) yang bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan mengetahui bagaimana perbandingan antara anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2019 dan 2020.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, tidak hanya dari sisi kepatuhan formal terhadap standar akuntansi pemerintah, tetapi juga dari sisi efektivitas penerapannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

“Apakah penerapan laporan realisasi anggaran yang disusun BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun oleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai atau belum sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam berpikir serta memperluas pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan berpikir serta memperluas pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam penerapan PSAP Nomor 02 pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Bagi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan untuk mengulas kembali tentang PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- c. Bagi Universitas Islam Kuantan Singingi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu penelitian ini, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat, maupun pemerintahan daerah. Penerapan mekanisme akuntansi pada organisasi pemerintahan bukan berarti bahwa akuntansi organisasi komersial sepenuhnya diterapkan pada organisasi pemerintah. Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi, maka penerapan akuntansi pada organisasi pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada organisasi Perusahaan.

Organisasi jika dilihat dari tujuannya dapat digolongkan pada organisasi yang bertujuan atau bermotif mencari laba, dan organisasi yang bertujuan atau bermotif selain mencari laba. Akuntansi untuk organisasi yang bertujuan mencari laba dikenal sebagai akuntansi (sektor) bisnis, dan untuk organisasi yang bertujuan selain mencari laba dikenal sebagai akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik menurut Majid (2021:6) mendefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Organisasi Sektor Publik yang paling

mudah dikenal adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah sebagaimana organisasi publik umumnya, akan beraktivitas berdasarkan anggaran.

Akuntansi Sektor Publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial. Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan menurut Majid (2021) adalah:

1. *Non-Profit Motive*
2. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.
3. Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).
4. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis.
5. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat kita pahami bahwa akuntansi dipergunakan dalam salah satu tahapan dalam siklus manajemen keuangan negara, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Akuntansi Pemerintahan menurut Silitonga *et al.* (2020:3) merupakan bidang didalam ilmu akuntansi serta tumbuh dengan pesat sekarang ini. Transparansi serta akuntabilitas publik yang dikelola pemerintah dengan dana masyarakat menimbulkan kebutuhan atas pemakaian akuntansi dalam mencatat

serta laporan atas kinerja dipemerintahan. Salah satu bidang di ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari uraian akuntansi. Meskipun terlihat sistem politik berkonotasi lebih menonjol dan faktor ekonominya tidak bisa dikesampingkan.

Menurut Majid (2021:110) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh. Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud.

Dari definisi diatas, akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai bidang ilmu akuntansi yang diterapkan dalam organisasi atau lembaga pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba. Sistem ini digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas publik, serta pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan mewujudkan tujuan negara secara keseluruhan.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Pemerintah

Menurut Silitonga *et al.* (2020:5) Akuntansi pemerintahan mempunyai 3 tujuan utama:

1. Penanggungjawab

Fokus akuntansi pemerintahan ialah memberi data yang lengkap, teliti pada wujud serta saat yang tepat, yang bermanfaat untuk mereka sebagai penanggungjawab terpaut aktivitas departemen pemerintahan. Akuntansi pemerintah harus memberikan yang relevan data tentang bermacam aksi pada pemerintahan sepanjang periode bersangkutan. Jadi,

boleh dikatakan bahwa fungsi pertanggungjawaban memiliki makna yang luas semata-mata ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga mewajibkan untuk berperan bijaksana dalam pemakaian sumber daya.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan juga menyediakan data kas yang dibutuhkan bagi pengangguran, pengerjaan, pemantauan, pengendalian anggaran, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan serta menilai kinerja penguasa. Maksud manajerial adalah harus membesarkan upaya organisasi pemerintah pada tingkatan atas serta bawah mampu mempercayakan data keuangan dalam penerapan tadinya mengambil keputusan ataupun pada waktu mendatang menyusun perencanaan.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diperlukan untuk inspeksi yang efektif dan efisien dengan perangkat pemantauan fungsional.

Selain tujuan akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan juga memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun selain fungsi umum, akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus (Jamaluddin Majid:2021), yaitu:

1. Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah.
2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
3. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan.

4. Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Menurut Majid (2021:117) ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang Undang dan Peraturan lain.

Akuntansi Pemerintah dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang Dasar, UU dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi lain hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, UU atau Peraturan lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.

Sistem Akuntansi Pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legeslatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi didalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.

3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan

negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

4. Memudahkan pemeriksaan oleh aparat pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem Akuntansi Pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.

6. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.

7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan yaitu, pemerintah, rakyat (lembaga legeslatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.

8. Pengadaan suatu perkiraan

Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 11, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Menurut Majid (2021:107) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku.

Secara spesifik, SAP mencakup rangkaian prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen pendukung lainnya untuk menjamin fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga pelaporan akhir. SAP bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, serta dinyatakan dalam bentuk resmi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang mencakup nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden tanggal 13 Juni 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan.
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran.
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas.
4. PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan.

6. PSAP 06: Akuntansi Investasi.
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

Setelah peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 berlaku selama lima tahun, KSAP merevisi SAP yang sudah ada dengan menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintahan 71 Tahun 2010 yang didalamnya terdapat 14 macam pernyataan komponen laporan keuangan yaitu:

1. Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran
3. Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas
4. Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Pernyataan No 05 Akuntansi Persediaan
6. Pernyataan No 06 Akuntansi Investasi
7. Pernyataan No 07 Akuntansi Aset Tetap
8. Pernyataan No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Pernyataan No 09 Akuntansi Kewajiban
10. Pernyataan No 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
11. Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. Pernyataan No 12 Laporan Operasional
13. Pernyataan No 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

14. Pernyataan No 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditur dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

2.1.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Saat ini, SAP mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dan berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih satu tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan pos-pos:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Laporan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

5. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan

Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, Adapun tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah.
2. Menjadi dasar pengambilan Keputusan.
3. Menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
4. Mengevaluasi kinerja pemerintah dalam satu periode.

2.1.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.8 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021:14) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban,

aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah, tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.1.9 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut (Putra dkk.,2025:111) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang membandingkan dua komponen utama yaitu realisasi dan anggaran, yang mana dengan membandingkan realisasi dan anggaran, dapat diketahui apakah terjadi surplus, yakni pada saat realisasi pendapatan lebih besar dari belanja, atau defisit, ketika realisasi pendapatan kurang dari realisasi belanja,

dalam pelaksanaan anggaran. Akun-akun yang ada di dalam LRA adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas /pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e) Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat disesuaikan.
- f) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- g) Pengembalian yang sifatnya sistematis (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya di bukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- h) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
- i) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengambilan tersebut.

2. Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b) Terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi:
 - 1) Ekonomi (Jenis belanja) misal belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

- 2) Organisasi (Unit pengguna anggaran) misal pemerintah pusat: kementerian, Lembaga tinggi negara, Lembaga non Kementerian.
- 3) Fungsi (fungsi-ungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat) misal: Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dll.
- 4) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintahan pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain lain-LRA.
- 7) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3. Transfer

- a) Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran transfer.

- b) Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan persentase) atas selisih antara transfer periode berjalan dan transfer periode yang lalu.

4. Surplus/defisit-LRA

- a) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit-LRA.
- b) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- c) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- d) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.10 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.11 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun manfaat informasi realisasi anggaran menurut PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b) Telah dilaksanakan (APBD/APBN) dan sesuai dengan anggarannya;
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.1.12 Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat berbagai macam akuntansi yang disusun, antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

2. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Jenis Pendapatan-LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

3. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

4. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Akuntansi Surplus/Defisit LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

6. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

7. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

8. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

9. Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

10. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

11. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama

dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Berikut ini adalah format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Restribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXX	XXX	XX	XXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXX	XXX	XX	XXX
16					

17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (18s/d 19)	XXX	XXX	XX	XXX
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
25	Jumlah Transfer pemerintah provinsi (23 s/d 24)	XXX	XXX	XX	XXX
26	Total pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXX	XXX	XX	XXX
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXX	XXX	XX	XXX
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
42	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)				
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXX	XXX	XX	XXX
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)	XXX	XXX	XX	XXX
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX

64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	XXX	XXX	XX	XXX
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	XXX	XXX	XX	XXX
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33-65)	XXX	XXX	XX	XXX
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX	XXX
73	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	XXX	XXX	XX	XXX
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
93	PEMBIAYAAN NETO (84 – 92)	XXX	XXX	XX	XXX
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67+93)	XXX	XXX	XX	XXX

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arifah Yuniarti (2019)	Analisis Penerapan Psap Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyajikan 8 komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Penerapan LRA di Kabupaten Klaten hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02, hanya ada satu yang tidak sesuai yaitu transaksi dalam mata uang asing karena memang Kabupaten Klaten tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak asing.
2.	Mifta Huljannah (2020)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Pangean	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan LRA di Kantor Camat Pangean hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran, akan tetapi masih ada akun-akun yang tidak dicantumkan kedalam LRA diantaranya adalah akun pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, namun laporan keuangan telah dibuat dan disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh sekelompok pengguna laporan keuangan guna mengambil suatu keputusan.
3.	Muhammad Reza (2021)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dengan menggunakan rumus

		Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan	Dean J. Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.
4.	Danika Septhi Moranie (2022)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Kota Bogor Periode 2019 Dan 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bogor telah menyajikan informasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan SiLPA/SiKPA. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, dan menunjukan bahwa hasil dari kuesioner yaitu valid dan reliabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
5.	Putri Sundry (2022)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah terealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari yang dianggarkan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Kata Kunci : APBN, APBD, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran.
6.	Christine M.S Tatang et al. (2022)	Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Dprd Kota Manado)	Hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif memperlihatkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado sudah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode

			pelaporan sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Namun berdasarkan analisis efektifitas masih terdapat fluktuatif tingkat penyerapan anggaran.
7.	Nurul Aini Siregar et al. (2023)	Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.
8.	Rislydia Tumanggor et al. (2025)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran	Hasil Penelitian menunjukkan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan yang mencakup informasi dari: Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak disajikan, seperti pos transfer dan transaksi dalam mata uang asing dikarenakan tidak adanya transaksi akan pos-pos tersebut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Saran dari peneliti, tetap dipertahankan agar laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota Medan sesuai

			dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi daerah lain dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran.
9.	Muhammad Luqman Surya Gunadi dan Siti Kustinah (2025)	Penerapan Psap No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan realisasi anggaran sebagian besar telah sesuai dengan PSAP No. 2, namun terdapat beberapa elemen yang belum diterapkan secara maksimal, seperti belanja tak terduga yang digabungkan dengan belanja modal, serta transfer dan pembelanjaan yang belum dirinci secara jelas. Selain itu, penurunan persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 17,59% disebabkan oleh faktor perencanaan dan pelaksanaan program yang kurang optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
10.	Fitri Rahma Anggraini (2025)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kalbar telah menjalankan prosedur penyusunan LRA dengan baik. PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan secara penuh dan telah dilakukan secara konsisten, dengan LRA mencakup semua komponen yang diperlukan dan pengakuan serta pengukuran pendapatan dan belanja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Diskominfo Kalbar juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan memastikan bahwa LRA mereka mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan LRA, termasuk

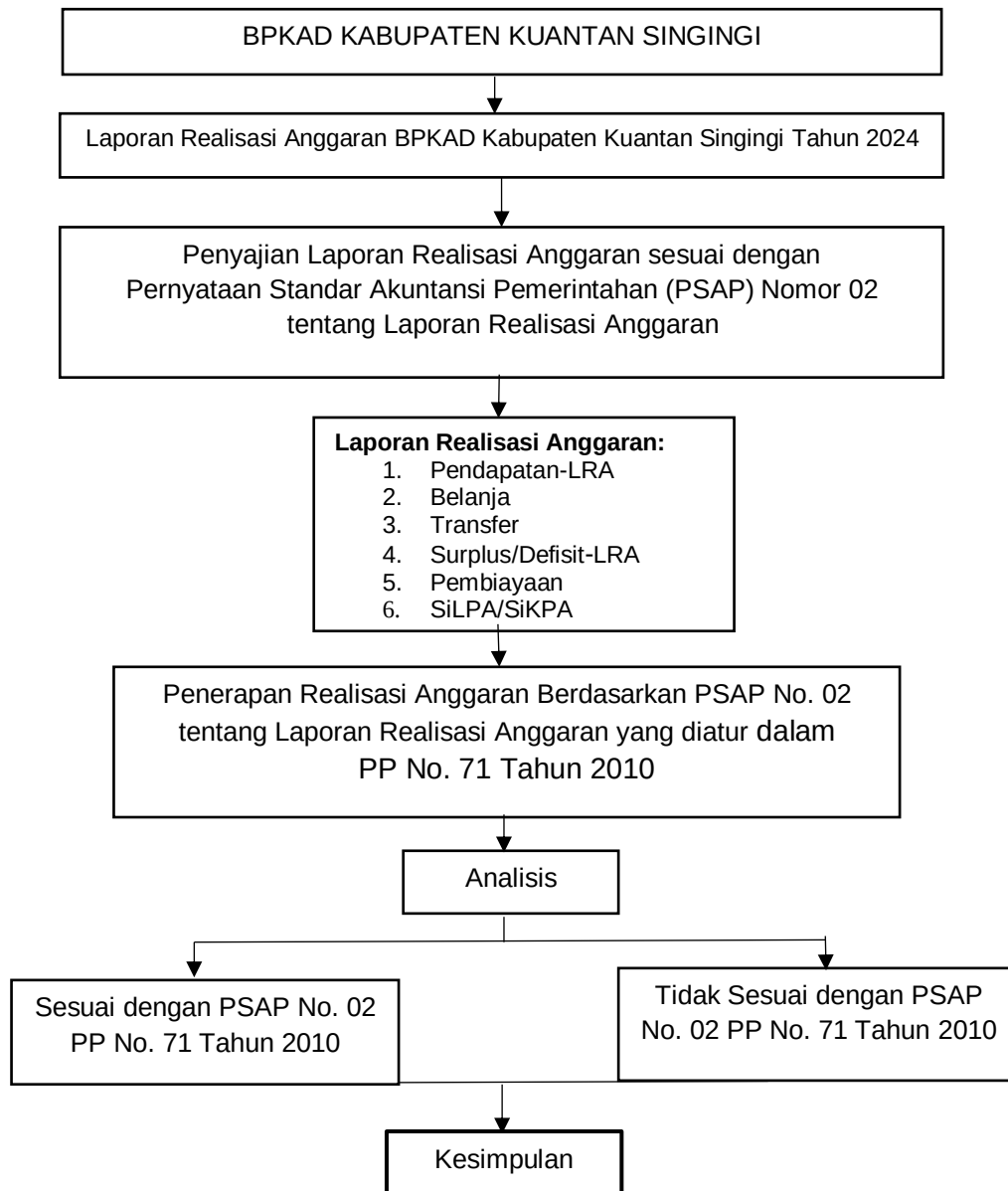
			peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, pelatihan karyawan, dan peningkatan kolaborasi internal. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Diskominfo Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyusunan LRA serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.
--	--	--	--

Sumber: review penelitian terdahulu, 2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan memberikan gambaran umum terhadap alur pemikiran peneliti agar lebih jelas dan terarah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Yuniarti dan Huljannah, 2019 dan 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
1	Mengajukan Judul Proposal								
2	Proposal Diterima								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Penelitian								
6	Pengolahan Data								
7	Penulisan Hasil Penelitian								
8	Perbaikan Skripsi								
9	Ujian Komprehensif								

Sumber : Rincian Penelitian, 2026

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:112) Populasi, adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:113) Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi. Sampel penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan-tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2022:142), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan

hasil wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, dan staff akuntansi BPKAD Kuantan Singingi dengan total 4 orang. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik riset.

b. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:143), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam riset ini ialah Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kuantan Singingi, Profil BPKAD Kuantan Singingi, serta Struktur Organisasi BPKAD Kuantan Singingi. Informasi ini digunakan selaku pendukung buat kelengkapan riset untuk menyamakan hasil wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi yaitu pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono : 2022).

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022:124) Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan studi (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai latar belakang, sifat, dan karakteristik asli dari subjek penelitian. Pendekatan kualitatif dimaknai sebagai suatu proses penelitian yang berupaya memahami secara lebih mendalam kompleksitas interaksi manusia.

Dalam pelaksanaan analisis deskriptif terhadap data penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut serta menelaah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 pada LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya merumuskan hasil analisis berdasarkan temuan dan penjelasan yang diperoleh.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menerapkan pendekatan analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan konsep pembandingan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, serta mengintegrasikan dua komponen utama, yakni:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; dan
2. Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan.
4. Pengambilan Kesimpulan, berarti bahwa setelah data disajikan maka dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun kesimpulan berdasarkan masing-masing pos adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 02, dimana Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat menggunakan azas bruto, dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Namun dari sisi kinerja, realisasi PAD yang belum optimal terutama pada komponen Retribusi Daerah dan Pajak Daerah menjadi salah satu faktor penyebab perubahan opini BPK dari WTP menjadi WTP-PSH pada tahun 2024, mengingat perencanaan anggaran pendapatan dinilai belum didasari oleh perhitungan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah yang memadai.

2. Belanja

Pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No.

02, dimana belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan, serta diukur berdasarkan azas bruto sesuai nilai nominal dalam dokumen pengeluaran yang sah. Namun demikian, munculnya utang belanja sebesar Rp196.643.898.757,85 mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belanja belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis, sehingga menjadi salah satu catatan penting dalam paragraf penekanan BPK RI.

3. Transfer

Pengakuan dan pengukuran Transfer Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02, dimana Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD dan dicatat berdasarkan azas bruto. Transfer diklasifikasikan menjadi Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan.

4. Surplus/Defisit-LRA

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mencatat selisih antara pendapatan dan belanja dalam pos Surplus/Defisit-LRA sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02. Kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2023, yang mencerminkan bahwa perencanaan APBD belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara memadai, sebagaimana yang menjadi paragraf penekanan BPK RI dalam pemberian opini WTP-PSH tahun 2024.

5. Pembiayaan

Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02, dimana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat masuk dan keluarnya uang dari RKUD serta dicatat berdasarkan azas bruto tanpa memperhitungkan jumlah netonya. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga telah menyajikan Pembiayaan Neto yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP No. 02 paragraf 58. Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

6. SiLPA/SiKPA

Penyajian SiLPA/SiKPA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02 paragraf 61, dimana selisih antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan telah dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Namun demikian, penurunan SiLPA yang sangat signifikan pada tahun 2024 akibat kombinasi menurunnya pendapatan dan meningkatnya belanja mengakibatkan SiLPA yang tersisa tidak mencukupi untuk menutup utang belanja, sehingga kondisi ini semakin memperkuat alasan BPK RI dalam memberikan opini WTP-PSH atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Adapun untuk transaksi dalam mata uang asing, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun anggaran 2024 tidak pernah melakukan transaksi baik pinjaman maupun jual beli kepada pihak asing, sehingga ketentuan PSAP No. 02 paragraf 64 mengenai transaksi mata uang asing tidak dapat diterapkan.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara lebih memadai, serta memperbaiki manajemen kas daerah, sehingga penyusunan APBD memiliki dasar yang kuat dan realistis serta dapat mencegah terjadinya gagal bayar yang menimbulkan utang belanja yang membebani anggaran tahun berikutnya, sehingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun anggaran selanjutnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar narasumber yang digunakan tidak hanya terbatas dari Bidang Akuntansi saja, melainkan juga mencakup Bidang Anggaran, Perbendaharaan, dan Aset, sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami.
- Silitonga, H. P., Sianipar, R. T., Putri, J. A., Siregar, R. T., Sembiring, L. D., & Sari, V. W. (2021). *Akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Putra, G. A. P., Andriyadi, W., Prayogi, P., Ahmad, F., Prasanti, T. A., Muzakki, H., Suhartanto, S., Pramesti, M. T., Pamungkas, Y., Alfikry, L. A., Dewi, O. K., Ardhana, F. Y., Maulina, A., Adik, H., & Dewi, A. M. (2025). *Akuntansi Pemerintahan Pengantar, Praktik, Dan Perkembangannya*. Jakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar akuntansi pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

JURNAL

- Tatang, C. M. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No 2 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1261-1268.
- Gunadi, M. L. S., & Kustinah, S. (2025). Penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3), 3366-3378.
- Tumanggor, R., & Purba, I. R. (2025). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 4(1), 51-59.

SKRIPSI

- Moranie, D. S. (2022). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kota Bogor Tahun 2019 dan 2020* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Reza, M. (2021). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.

Yuniarti, A. (2019). *Analisis Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta.

Siregar, N. A., Siregar, S., & Syarvina, W. (2023). Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Panyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 140-151.

Huljannah, M. (2020). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Camat Pangean*. Universitas Islam Kuantan Singingi: Teluk Kuantan.

Sundry, P. (2020). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Riau.

Anggraini, F. R. (2025). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Diskominfo Kalbar)*, Universitas Tanjungpura: Pontianak.

WEBSITE

<https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Slak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

LAMPIRAN

Lampiran 1: LRA Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	71.052.979.848,00	37.009.502.817,09	52,09	133.577.900.386,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	14.912.787.000,00	4.808.077.831,00	32,24	5.338.609.491,05
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	5.740.308.970,00	2.414.250.343,00	42,06	3.104.218.671,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	78.930.693.541,00	75.948.569.410,29	96,22	62.917.424.034,77
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		170.636.769.359,00	120.180.400.401,38	70,43	204.938.152.583,62
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1)				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1) a)	50.933.046.000,00	59.369.396.620,00	116,56	54.736.243.657,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.b.1) b)	130.398.234.000,00	121.962.026.000,00	93,53	140.089.118.355,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1) c)	673.913.242.000,00	664.907.572.978,00	98,66	620.271.329.089,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1) d)	191.123.107.028,00	175.292.566.327,00	91,72	194.020.786.143,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)		1.046.367.629.028,00	1.021.531.561.925,00	97,63	1.009.117.477.244,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2)				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.b.2) a)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2) b)	187.838.153.000,00	187.838.153.000,00	100,00	188.605.632.236,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya (18 s/d 19)		187.838.153.000,00	187.838.153.000,00	100,00	188.605.632.236,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3)				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)a)	140.478.612.700,00	87.491.817.282,00	62,28	128.418.840.709,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3)b)	6.679.750.000,00	4.688.850.000,00	70,19	12.827.781.400,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)		147.158.362.700,00	92.180.667.282,00	62,64	141.246.622.109,00
26	Total Pendapatan Transfer (15+20+25)		1.381.364.144.728,00	1.301.550.382.207,00	94,22	1.338.969.731.589,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c				
29	Pendapatan lainnya	5.1.1.c.1)	0,00	2.010.600,00	0,00	565.276.288,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29)		0,00	2.010.600,00	0,00	565.276.288,00
31	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+30)		1.552.000.914.087,00	1.421.732.793.208,38	91,61	1.544.473.160.460,62
32						
33	BELANJA	5.1.2.				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	687.437.913.860,88	669.221.091.593,00	97,35	637.094.904.497,00
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	492.634.779.420,64	411.302.849.176,42	83,49	383.104.156.254,31
37	Bunga	5.1.2.a.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Subsidi	5.1.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Hibah	5.1.2.a.5)	65.298.526.159,00	61.740.922.680,00	94,55	56.181.119.350,00
40	Bantuan Sosial	5.1.2.a.6)	1.324.800.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 40)		1.246.696.019.440,52	1.142.264.863.449,42	91,62	1.076.470.180.101,31
42						
43	BELANJA MODAL	5.1.2.b				
44	Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	92.690.031.715,20	59.972.908.137,36	64,70	56.419.592.287,85
46	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	39.134.803.778,00	27.044.442.658,73	69,11	31.204.816.519,00
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	138.370.514.596,00	100.486.172.845,00	72,62	106.554.110.807,00
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	7.432.133.485,00	7.430.483.500,00	99,98	9.365.165.698,00
49	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	250.100.000,00	0,00	0,00	155.700.810,00
50	Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49)		277.877.583.574,20	194.934.007.141,09	70,15	203.699.386.121,85
51						
52	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
53	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c.1)	13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	1.759.683.932,00
54	Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)		13.240.450.300,28	179.480.684,00	1,36	1.759.683.932,00
55	JUMLAH BELANJA (41+50+54)		1.537.814.053.315,00	1.337.378.351.274,51	86,97	1.281.929.250.155,16
56						

91 / 7



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
57	TRANSFER	5.1.3.				
58	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a				
59	Bagi Hasil Pajak	5.1.3.a.1)	7.105.297.985,00	4.711.385.000,00	66,31	5.968.314.221,00
60	Bagi hasil Retribusi	5.1.3.a.2)	1.491.278.700,00	988.844.000,00	66,31	1.334.099.573,00
61	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Desa (59 s/d 60)		8.596.576.685,00	5.700.229.000,00	66,31	7.302.413.794,00
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b				
63	Transfer bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.b.1)	269.711.510.216,00	243.365.178.992,00	90,23	256.901.459.212,00
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (63)		278.308.086.901,00	249.065.407.992,00	89,49	264.203.873.006,00
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55+64)		1.816.122.140.216,00	1.586.443.759.266,51	87,35	1.546.133.123.161,16
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (31-65)		(264.121.226.129,00)	(164.710.966.058,13)	62,36	(1.659.962.700,54)
68						
69	PEMBIAYAAN	5.1.4.				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.a				
71	Penggunaan SilPA	5.1.4.a.1)	264.121.226.129,00	178.589.796.815,90	67,62	180.070.922.966,44
72	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.a.2)	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00
73	Jumlah Penerimaan (71 s/d 72)		264.121.226.129,00	178.589.796.815,90	67,62	180.390.922.966,44
74						
75	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.b				
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga	5.1.4.b.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Jumlah Pengeluaran (76 s/d 77)		0,00	0,00	0,00	0,00
79						
80	PEMBIAYAAN NETTO (73-78)	5.1.4.c	264.121.226.129,00	178.589.796.815,90	67,62	180.390.922.966,44
81						
82	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67-80)	5.1.4.d	0,00	13.878.830.757,77	0,00	178.730.960.265,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

BUPATI, SUHARDIMAN AMBY, Ak., MM

Lampiran 2: Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telp. (0760) 561616 – 561621 Fax (0760) 561617
 TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 900/BPKAD-KS/IV/2026/ 554

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAFRINALDI, AP., M.IP
 NIP : 19740429 199311 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala BPKAD Kab. Kuantan Singingi
 Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : RISK A MULYANI
 NIM : 220412029
 Jurusan : Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhitung mulai tanggal 10 Januari 2026 s.d 10 April 2026 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Teluk Kuantan, 15 April 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

JAFRINALDI, AP., M.IP
 NIP. 19740429 199311 1 001

Lampiran 3: Daftar Wawancara

A. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

1. Apa standar akuntansi yang digunakan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyusunan Laporan Keuangan?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan dilakukan? khususnya LRA.
3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam penyusunan LRA? Dan apakah SDM yang terlibat sudah memiliki kompetensi yang memadai terkait PSAP No. 02? Apakah ada pelatihan berkala?
4. Apa saja kendala yang dialami selama penyusunan LRA supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
5. Apakah unsur-unsur dalam LRA tahun 2024 (pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, SiLPA/SiKPA) sudah disajikan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam PSAP No. 02?
6. Apakah LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding?
7. Kapan dan berapa kali melakukan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran? Dan setelah tahun anggaran berakhir, butuh waktu berapa lama untuk menyajikan LRA?
8. Bagaimana penyajian penjelasan yang lebih rinci mengenai informasi LRA? Apakah sudah disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)?
9. Aplikasi/sistem informasi apa yang digunakan dalam penyusunan LRA? Apakah sistem yang digunakan sudah mengidentifikasi secara jelas informasi yang diperlukan seperti nama entitas laporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan?

10. Bagaimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LRA?
Apakah sudah menggunakan basis kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 02?
11. Apakah penyajian LRA sudah disusun berdasarkan prinsip nilai historis, realisasi, substansi, periodesitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar?
12. Apakah Laporan Realisasi Anggaran sudah dilakukan secara transparan dan informasi tentang LRA mudah diketahui oleh masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan?
13. Mengapa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan (WTP-PSH) pada tahun 2024? Apa alasannya?
14. Bagaimana penjelasan terkait munculnya utang belanja sebesar Rp196,6 miliar di tahun 2024, padahal masih terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp200,4 miliar?
15. Terkait penekanan BPK bahwa perencanaan APBD 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah secara memadai, langkah apa yang sudah dan akan dilakukan untuk memperbaikinya?
16. Evaluasi apa yang dilakukan terhadap penyusunan LRA tahun 2024 pasca mendapat opini WTP-PSH?
17. Strategi apa yang akan diterapkan agar LRA tahun 2025 dapat kembali mendapat opini WTP tanpa penekanan?
18. Apakah ada rencana perbaikan sistem perencanaan anggaran dan manajemen kas ke depannya?

B. Akuntansi Anggaran

1. Apakah LRA digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan membantu dalam pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diselenggarakan pada saat anggaran tersebut disahkan dan anggaran dialokasikan?

C. Akuntansi Pendapatan

1. Apakah pendapatan dicantumkan secara terperinci?
2. Bagaimana pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)?
3. Bagaimana pencatatan transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa dalam LRA?
4. Mengapa pendapatan LRA harus diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya?
5. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)?

D. Akuntansi Belanja

1. Apakah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)?
2. Mengapa belanja yang telah dikeluarkan harus dicantumkan secara terperinci?
3. Bagaimana merealisasikan belanja yang telah diklasifikasikan? Apakah harus sesuai dengan jenis belanjanya?

4. Apakah semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)?

E. Akuntansi Surplus/Defisit

1. Apakah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit? Dan bagaimana pencatatannya?

F. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

1. Apakah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)?
2. Mengapa penerimaan pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan secara terperinci dalam LRA?

G. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

1. Apakah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat uang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)?
2. Mengapa pengeluaran pembiayaan yang dimiliki harus dicantumkan secara terperinci dalam LRA?

H. Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Apakah selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto? Dan bagaimana pencatatannya?

I. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. Apakah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA? Dan bagaimana pencatatannya?

J. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

1. Selama tahun 2024, apakah BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi pernah melakukan transaksi dengan mata uang asing?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Proses Wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi



Proses Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi



Proses Wawancara dengan Kepala Subbidang Pelaporan



Proses Wawancara dengan Staff Akuntansi



Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Mulyani
 NPM : 220412029
 Pembimbing I : M. Irwan, SE., MM
 Pembimbing II : Yul Emri Yulis, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	17/11/2025	Revisi 1 & Cover	A.	
2.	21/11/2025	Perbaikan	A.	
3.	23/11/2025	Lampiran Pembimbing II	A.	
4.	1/12/2025	Perbaikan sesuai saran		Jm.
5.	10/12/2025	Perbaikan sesuai saran		Jm.
6.	15/12/2025	Ace sampul		Jm.
7.	19/12/25	Ace sampul	A.	
8.	14/1/26	Draft dan Narasi	A.	
9.	14/1/26	Perbaikan 1 & lampiran	A.	

10.	15/4	Layit + PB6 II	A.	
11.	16/4	Perbaikan skema taman.		7.
12.	20/4	Acc ujian		7.
13.	20/4	1. Skripsi lengkap 2. Kuasa Skripsi 3. Kuasa Tuntutan Skripsi	A.	
14.	22/4	Acc Kuasa	A.	

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Lampiran 6:**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Identitas Diri**

Nama : Riska Mulyani
 Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 27 Mei 2004
 Alamat : Pulau Komang Sentajo
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 No.Telp/Wa : 0812-6703-5233
 Alamat E-mail : riskamulyani47@gmail.com

**II. Riwayat Pendidikan**

1. Tahun 2009 TK Amaliyah
2. Tahun 2010-2016 SDN 002 Pulau Komang Sentajo
3. Tahun 2016-2019 SMPN 1 Sentajo Raya
4. Tahun 2019-2022 SMKN 2 Teluk Kuantan
5. Tahun 2022-2026 S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat Prestasi

1. Prestasi Akademik
 - SDN 002 Pulau Komang Sentajo, Peraih 3 besar dari kelas II-VI.
 - SMPN 1 Sentajo Raya, Peraih 3 besar dari kelas VII-IX.
 - SMKN 2 Teluk Kuantan, Peraih 3 besar dari kelas X-XII.
2. Prestasi Non Akademik
 - Peraih Juara 3 FLS2N Cabang Film Dokumenter Tingkat Provinsi Tahun 2020
 - Duta Apoteker Gen Z Tahun 2024

IV. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Ikatan Surau Al-Mujahidin Tahun 2022.
2. Koordinator Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) Tahun 2025.

3. Magang selama 2 bulan di KP2KP Teluk Kuantan bulan Februari s/d Maret Tahun 2025.
4. Magang selama 3 bulan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Juli s/d September Tahun 2025.

Lampiran 7: SK Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 113/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :
 - a. Nama : M. Irwan, SE., MM sebagai pembimbing I
 - b. Nama : Yul Emri Yulis, SE., M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Riska Mulyani
 NPM : 210412029
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuantan Singingi

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 20 OKTOBER 2025
 Dekan,

 SARJAN M. S. Sos. M. Si
 *DEKNIDN. 1008128002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Akuntansi
2. Mahasiswa
3. Arsip